



PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bontote'ne, 8 Agustus 1969
(48 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (guru SD Inpres Raulo), pendidikan terakhir S.2, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Mei 1967
(51 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm, tanggal 6 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 Desember 1991 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Duplikat

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.21.06/16/PW.01/035/2018, tertanggal Malino, 5 Juni 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah famili Tergugat di Kota Makassar lalu pindah kerumah milik bersama di Jalan Manuruki Kota Makassar;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. #Nama anak (lahir tanggal 29 Juni 1992)
2. #Nama anak (lahir tanggal 11 April 1997);

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2000 sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan:

- Tergugat biasa marah sekalipun hanya masalah sepele dan apabila sudah marah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Penggugat;
- Sejak bulan Juni 2017 Tergugat sudah lagi tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;

5. Bahwa bulan Desember 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama namun sesekali datang hanya untuk menengok anaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan telah berpisah selama + 6 (enam) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi dengan mediator yang ditetapkan Dra. Haniah, M.H., guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah mengurus surat izin cerai dari atasannya untuk kepentingan administratif Penggugat sebagai pegawai negeri sipil namun sampai tenggang waktu yang telah ditetapkan, Penggugat tetap tidak memperoleh surat izin cerai tersebut dan oleh karenanya Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2019, bahwa Penggugat bersedia menanggung dan menerima segala risiko ataupun akibat perceraian tanpa izin dari instansi tempat Penggugat bekerja.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar posita poin 1 gugatan Penggugat;
- Benar posita poin 2 dan 3 pada gugatan Penggugat;
- Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan Tergugat yang memulai melainkan Penggugat yang selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang istri kepada suami walaupun persoalan sepele;
- Tergugat sejak bulan Juni 2017 terakhir memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik yang ada hanya perselisihan dan pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat yang telah berlangsung enam bulan lamanya akan tetapi Penggugat masih biasa ke rumah karena permintaan anak-anak.
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan tetap menginginkan untuk bersatu dalam rumah tangganya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak lagi mengajukan duplik oleh karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nomor: 275/15/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, tanggal 5 Juni 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama: **#Nama saksi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersempu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah famili Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Mannuruki Makassar dan belum telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, penyebab keduanya berpisah tempat tinggal oleh karena kelakuan Tergugat yang sering marah meskipun persoalan sepele dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat juga persoalan uang belanja yang tidak cukup diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **#Nama saksi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah famili Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Mannuruki Makassar dan belum telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, penyebab keduanya berpisah tempat tinggal oleh karena kelakuan Tergugat yang sering marah

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun persoalan sepele dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat juga persoalan uang belanja yang tidak cukup diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2017, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2018 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar pada intinya disebabkan Tergugat sering marah walaupun masalah sepele dan jika marah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Penggugat dan juga persoalan uang belanja yang tidak cukup, yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan dan menghiraukan lagi dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 26 tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat diakui Tergugat secara berklausula yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat namun bukan Tergugat yang memulai mengeluarkan kata-kata kasar melainkan Penggugat sendiri yang memulai sehingga hal tersebut memicu pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah dengan perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil bantahan Tergugat, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P., dan dua orang saksi sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P., yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P., tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang memiliki kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Penggugat di persidangan, telah memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka oleh Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh kedua saksi tersebut, hanya mendengar informasi dan cerita Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu dan tidak akan dipertimbangkan, namun keterangan kedua saksi tersebut mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas dan penglihatannya sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih lamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tentang perpisahannya telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts Gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (**Vreem de Oorzaak**), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat majelis hakim

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 26 tahun lamanya lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama satu tahun lebih lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya dan keduanya tak ada keinginan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga dari Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan pihak Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضى طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 686.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurbaya** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.250.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.346.000,00
(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Sgm.